

## RESUME HASIL VERIFIKASI AUDIT AWAL PT ASSA PAPER

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
  - Fenny Rasmita (Lead Auditor)
  - Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas *Auditee*

- a. Nama Pemegang Izin : PT Assa Paper
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
  - IUI No. 23/32/IU/PMDN/2013 tanggal 25 November 2013
  - IUI untuk NIB 8120005842334 tanggal 23 Agustus 2018 (tanggal cetak 19 Februari 2021)
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Raya Cibatu Km. 09, Kel. Ciparungsari, Kec. Cibatu, Kab. Purwakarta, Prov. Jawa Barat
- d. Pengurus :
  - Komisaris Utama : Shelly Wijaya
  - Direktur Utama : Andriyan Sadikin

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	7 Juni 2021 di PT Assa Paper	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK.</li><li>▪ Metode VLK dan permintaan akses terhadap dokumen dan data.</li><li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pakta integritas, dan permintaan pendamping.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan.</li></ul>
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	7 s.d. 9 Juni 2021 di PT Assa Paper	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memperoleh dokumen legalitas badan usaha dan dokumen perizinan.</li><li>▪ Perusahaan merupakan pemegang IUI kategori besar.</li><li>▪ Bahan baku berupa <i>waste paper</i> yang berasal dari pemasok lokal dan impor.</li><li>▪ Melakukan analisa risiko atas pasokan bahan baku.</li><li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output di industri.</li><li>▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.</li><li>▪ Verifikasi pemenuhan ketentuan K3, ketenagakerjaan dan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.</li></ul>
Pertemuan penutupan	9 Juni 2021 di PT Assa Paper	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penyampaian hasil VLK oleh tim audit.</li><li>▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li><li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.</li></ul>
Pengambilan Keputusan	9 Juli 2021 di kantor PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Presentasi Laporan VLK kepada Pengambil Keputusan setelah dilakukan review.</li><li>▪ Perusahaan telah menerapkan SVLK.</li><li>▪ Berdasarkan Laporan VLK, hasil review dan penjelasan auditor, Pengambil Keputusan menyatakan:<ul style="list-style-type: none"><li>a. Dapat menerima hasil Laporan VLK.</li><li>b. Memutuskan penerbitan S-LK PT Assa Paper dengan masa berlaku selama 6 tahun dan dilakukan penilikan setiap 24 bulan.</li></ul></li></ul>

**(4) Resume Hasil Penilaian:**

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1. (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 1 tanggal 1 September 2009, Notaris Betty Hazmiyani, S.H. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-54174.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 9 November 2009. b. Akta No. 09 tanggal 29 November 2018, Notaris Betty Hazmiyani, S.H. yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-0028791.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 6 Desember 2018.
Verifier 1.1.1. (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	a. SIUP Besar No. 510/04642/10-10/PB/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Purwakarta. b. Izin usaha perdagangan masih berlaku dan sesuai kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB.	Memenuhi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120005842334 tanggal 23 Agustus 2018 (tanggal cetak 29 April 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. b. NIB merupakan pengesahan TDP, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1. (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	a. NPWP 21.119.805.6-409.000. b. NPWP sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1. (e) Dokumen terkait lingkungan hidup	Memenuhi	a. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.		Lingkungan (UKL-UPL) telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta sesuai Surat No. 666/27/V/DLH/2019 tanggal 10 Mei 2019.  b. Laporan Monitoring UKL-UPL per semester telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purwakarta dengan bukti tanda terima.
Verifier 1.1.1. (f) IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 23/32/IU/PMDN/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri.  b. IUI untuk NIB 8120005842334 tanggal 23 Agustus 2018 (tanggal cetak 19 Februari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS.  c. Termasuk kategori industri besar.  d. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1. (-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	NIB 8120005842334 tanggal 23 Agustus 2018, berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1. (-) Dokumen pembentukan kelompok atau Akta notaris pembentukan kelompok.	<i>Non Applicable</i>	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Selama periode audit (Mei 2020 s.d. April 2021) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa <i>waste paper</i> dari pemasok lokal dan impor. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Waste paper</i> lokal, terdiri dari: <i>old corrugated cartons</i> (OCC), <i>mix waste paper</i> (Mix), dan <i>cones</i> (bekas gulungan benang/kertas).</li> <li>▪ <i>Waste paper</i> impor, dalam bentuk <i>old corrugated cartons</i> (OCC).</li> </ul> b. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan. b. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen. c. Volume pada dokumen angkutan telah sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama. d. Tidak membeli/menggunakan bahan baku dari hasil lelang.
Verifier 2.1.1. (c) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh pengiriman bahan baku berupa limbah industri ( <i>waste paper</i> ) dilengkapi dengan dokumen Nota/Surat Jalan.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau	<i>Non Applicable</i>	Bahan baku berupa <i>waste paper</i> sehingga pemasok tidak wajib memiliki S-LK atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
DKP dari pemasok.		menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2. (a) Dokumen impor.	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan <i>Invoice</i> ) telah sesuai antar dokumen.
Verifier 2.1.2. (b) Persetujuan impor.	<i>Non Applicable</i>	Bahan baku yang diimpor berupa <i>waste paper</i> yang tidak memerlukan Persetujuan Impor Produk Industri Kehutanan.
Verifier 2.1.2. (c) Laporan realisasi impor	<i>Non Applicable</i>	Bahan baku yang diimpor berupa <i>waste paper</i> sehingga tidak perlu membuat Laporan Realisasi Impor di website SILK.
Verifier 2.1.2. (d) Bukti pembayaran bea masuk.	<i>Non Applicable</i>	Bahan baku yang diimpor berupa <i>waste paper</i> yang tidak dikenakan bea masuk.
Verifier 2.1.2. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Bahan baku yang diimpor berupa <i>waste paper</i> yang tidak perlu menggunakan dokumen CITES.
Verifier 2.1.2. (f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan <i>waste paper</i> impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
Verifier 2.1.2. (g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	<i>Non Applicable</i>	PT Assa Paper mengimpor bahan baku berupa <i>waste paper</i> (HS Code 4707) yang tidak termasuk dalam produk kehutanan yang dibatasi impornya, sehingga tidak perlu dilakukan uji tuntas.
Verifier 2.1.2. (h) Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<i>Non Applicable</i>	Bahan baku yang diimpor berupa <i>waste paper</i> sehingga tidak memerlukan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	<i>Non Applicable</i>	Bahan baku yang diimpor berupa <i>waste paper</i> yang tidak memerlukan DKP impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
produksi hasil olahan.		laporan mutasi. b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi berada di bawah kapasitas izin <i>auditee</i> .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan lokal dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	<i>Non Applicable</i>	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. (-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk dengan tujuan domestik berupa kertas jenis medium liner dan medium fluting telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Perusahaan/ Surat Jalan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk yang diekspor berupa kertas <i>medium fluting</i> dan <i>recycle pulp</i> , seluruhnya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1. (b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi pada PEB, P/L, <i>invoice</i> , dan <i>bill of lading</i> , telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	<i>Non Applicable</i>	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier 3.2.1. (d) Bukti pembayaran bea keluar.	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1. (e) Dokumen CITES.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan mengekspor produk dengan bahan baku berupa <i>waste paper</i> yang tidak memerlukan Dokumen CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier 3.3.1. (-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Non Applicable</i>	Perusahaan belum memiliki S-LK sehingga belum dapat menggunakan Tanda V-Legal.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1. (b) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan ditanggung oleh perusahaan/klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1. (-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara auditor dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI.		
Verifier 4.2.2. (-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta sesuai Keputusan No. 578.1/1413-HIS/Pemb.2/V/2021 tanggal 25 Mei 2021.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3. (-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 16 Juli 2021

  
**Fenny Rasmita**  
 Lead Auditor